



PUTUSAN

NOMOR 111/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Isnaeni;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sirnagalih RT 003 RW 002
Desa Benjot Kecamatan Cugenang Kabupaten
Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Isnaeni Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan, yaitu melanggar Pasal 521 ayat (1) Jo 280 ayat (1) huruf G UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor : PDM-01/M.2.27.3/Eku.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISNAENI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 521 ayat (1) Jo 280 ayat (1) huruf G UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ISNAENI** selama 6 (Enam) bulan Dengan perintah agar segera dilakukan penahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baliho dalam kondisi rusak berukuran 3X2 M2, atas nama FAHMI ZULFAHMI sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 untuk daerah pemilih Cianjur II (dua);
 - 1 (satu) buah kerangka baliho berbahan kayu

Dirampas untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah flashdisk dengan merk ROBOT kapasitas 8 GB berisikan video 1 (satu) menit 25 (dua puluh lima) detik terkait peristiwa perusakan alat peraga kampanye pemilu berupa baliho dalam kondisi rusak berukuran 3X2 M2, atas nama FAHMI ZULFAHMI sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 untuk daerah pemilih Cianjur II (dua).

Dikembalikan kepada saksi FAHMI ZULFAHMI;

 - 1 (satu) buah handphone merk Huawei P9 Leica warna gold, Nomor Imei 1 ; 869826021352206, Nomor Imei 2 869826021370216 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah);

2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 86/Pid.Sus/2024PN Cjr, tanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Isnaeni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.00,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baliho dalam kondisi rusak berukuran 3X2 M2, atas nama FAHMI ZULFAHMI sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 untuk daerah pemilihan Cianjur II (dua);

- 1 (satu) buah kerangka baliho berbahan kayu

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk dengan merk ROBOT kapasitas 8 GB berisikan video 1 (satu) menit 25 (dua puluh lima) detik terkait peristiwa perusakan alat peraga kampanye pemilu berupa baliho dalam kondisi rusak berukuran 3X2 M2, atas nama FAHMI ZULFAHMI sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 untuk daerah pemilihan Cianjur II (dua).

Dikembalikan kepada saksi FAHMI ZULFAHMI;

- 1 (satu) buah handphone merk Huawei P9 Leica warna gold, Nomor Imei 1 ; 869826021352206, Nomor Imei 2 869826021370216 ;

Dirampas untuk negara.;

3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukum Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 25 Maret 2024 Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Cjr, tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Cjr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2024 /PN Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 27 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Cjr, tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN.Cjr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Cianjur masing-masing pada tanggal 27 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk

4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu sesuai peraturan yang berlaku dalam perkara Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Cjr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MEMBEBAHKAN TERDAKWA MOHAMMAD ISNAENI karena TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan Tindak Pidana Pemilu Perusakan Alat Peraga Kampanye sebagai mana diatur dalam Undang-undang Pemilu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Cjr, tanggal 25 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana subsider, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar. Namun, menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi

5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan fakta antara pelaku dan korban (Saksi Fahmi Zulfahmi) telah berdamai adalah suatu hal yang dapat meringankan pidana yang dijatuhkan. Bahwa tanpa mempertimbangkan dalil Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Pengadilan Tinggi akan mengoreksi penjatuhan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana subsider sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berupa pidana penjara akan dikoreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Cjr yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana subsider, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 521 Jo 280 ayat (1) huruf G UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD ISNAENI dan dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana subsider sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Isnaeni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan

6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye Pemilu dengan merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.00, (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baliho dalam kondisi rusak berukuran 3X2 M2, atas nama FAHMI ZULFAHMI sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 untuk daerah pemilih Cianjur II (dua);
- 1 (satu) buah kerangka baliho berbahan kayu

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk dengan merk ROBOT kapasitas 8 GB berisikan video 1 (satu) menit 25 (dua puluh lima) detik terkait peristiwa kerusakan alat peraga kampanye pemilu berupa baliho dalam kondisi rusak berukuran 3X2 M2, atas nama FAHMI ZULFAHMI sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan nomor urut 4 untuk daerah pemilih Cianjur II (dua).

Dikembalikan kepada saksi FAHMI ZULFAHMI;

- 1 (satu) buah handphone merk Huawei P9 Leica warna gold, Nomor Imei 1; 869826021352206, Nomor Imei 2; 869826021370216 ;

Dirampas untuk negara.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Robert Siahaan, S.H., M.H. dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Krisna Sofiadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Robert Siahaan, S.H., M.H

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.

TTD

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Krisna Sofiadi, S.H.

8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2024/PT BDG